

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lalu Lintas merupakan komponen krusial dalam proses Pembangunan Nasional Indonesia. Sebagai elemen integral, Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan kondisi yang aman, sejahtera, tertib dan lancar bagi pengguna jalan . Untuk membantu merealisasikan hal tersebut, Pemerintah membangun sarana dengan merekonstruksi jalan di berbagai wilayah, Contohnya Proyek Pembangunan Jalan Trans Sumatera dan Jalan Trans Papua. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan pada pengembangan prasarana pendukung. Ini mencakup pemasangan rambu lalu lintas, instalasi alat pemberi isyarat lalu lintas, pembuatan marka jalan, penempatan alat pengawasan dan pengendali, serta penyediaan fasilitas keamanan dan pendukung lainnya bagi pengguna jalan.<sup>1</sup> Meskipun kemajuan di bidang transportasi dan lalu lintas di Indonesia telah meningkatkan mobilitas masyarakat, Hal ini juga berdampak pada peningkatan jumlah Pengguna jalan. Sayangnya, situasi ini kerap diiringi dengan meningkatnya kasus Pelanggaran Lalu Lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu pelanggaran yang terjadi di jalan. Menurut Ramdlon Naning pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan yang menentang peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>2</sup> Pelanggaran itu biasanya terjadi karena kelalaian yang dilakukan pengguna jalan yang tidak mentaati peraturan. Perkembangan Transportasi pada masa ini menyebabkan semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor, yang mengakibatkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, PP Nomor 30 Tahun 2021, Pasal 1 ayat 3.

<sup>2</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, cet 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 57.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang konsep pelanggaran lalu lintas, Penting untuk mengerti definisi dari pelanggaran itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan Pelanggaran atau “*overtredingen*” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Dalam konteks lalu lintas, Pelanggaran juga diartikan sebagai tindakan seseorang yang mengabaikan atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Konsekuensi dari pengabaian ini bisa sangat serius dan berpotensi menyebabkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera atau bahkan hilangnya nyawa pengguna jalan lainnya.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi di Indonesia adalah penggunaan plat nomor kendaraan palsu. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau yang disingkat TNKB merupakan identitas resmi yang menunjukkan bahwa suatu kendaraan telah tercatat dalam database Kepolisian. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10, TNKB didefinisikan sebagai suatu tanda pengenal dan registrasi untuk kendaraan bermotor. TNKB ini berfungsi sebagai bukti sah pengoperasian kendaraan yang dibuat dalam bentuk pelat atau material lain sesuai standar yang ditetapkan oleh Polri. Setiap TNKB memuat informasi penting seperti kode wilayah, nomor registrasi, dan periode masa berlakunya, yang wajib dipasang pada setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan.<sup>4</sup>

Penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi merupakan tindakan melawan hukum yang melibatkan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Praktik ini sering dilakukan oleh individu-individu tertentu dengan berbagai tujuan, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk menghindari aturan yang berlaku. Kasus semacam ini umumnya

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003) hal. 33.

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 10.

terjadi ketika seseorang mengubah plat nomor kendaraannya agar terlihat lebih menarik atau sesuai dengan preferensi pribadinya. Salah satu bentuk modifikasi yang sering dijumpai adalah penggantian plat nomor standar berbahan logam dengan material alternatif seperti plastik atau bahan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa contoh plat nomor yang palsu antara lain:

1. Penggunaan angka yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Polri, misalnya angka yang tidak mengikuti pola atau urutan yang berlaku.
2. Plat nomor yang tercatat dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berbeda dengan plat nomor yang terpasang pada kendaraan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data.
3. Kombinasi angka dan huruf pada plat nomor yang tidak selaras dengan kategori kendaraan yang digunakan, misalnya kendaraan roda dua menggunakan kode plat yang seharusnya digunakan untuk kendaraan roda empat.

Fenomena penggunaan plat nomor palsu ini berpotensi mengganggu ketertiban umum, karena dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Seringkali, pelaku menggunakan plat nomor yang mengindikasikan afiliasi dengan instansi tertentu, padahal mereka bukan bagian dari instansi tersebut. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan dan kebingungan di jalan raya, mengingat instansi terkait seperti kepolisian atau instansi pemerintahan lainnya memiliki plat nomor dengan ciri khas tertentu yang seharusnya tidak digunakan sembarangan. Selain itu, banyak pelaku yang berdalih bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menghindari pembatasan seperti pemberlakuan ganjil-genap atau pajak kendaraan yang lebih tinggi. Meskipun alasan tersebut mungkin terdengar rasional bagi sebagian orang, namun tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan melanggar hukum ini. Penggunaan plat nomor palsu hanya akan merugikan banyak pihak, mulai dari ketidakadilan di jalan raya hingga kesulitan dalam

penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan plat nomor palsu dan memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan keselamatan bersama.

Dalam upaya menekan pelanggaran terkait penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sah, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan regulasi yang kuat dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan, dan kepastian hukum di jalan raya. Regulasi ini diwujudkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara spesifik mengatur sanksi bagi pengemudi yang tidak memenuhi kewajiban terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Berdasarkan Pasal 280 undang-undang tersebut, setiap pengemudi yang tidak memasang TNKB pada kendaraannya, atau menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp 500.000.<sup>5</sup>

Selain itu, pemakaian plat nomor palsu juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 5 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Regulasi ini dengan jelas menyatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dianggap tidak sah dan tidak memiliki keabsahan hukum. Plat nomor yang dipalsukan atau tidak sesuai standar yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dokumen legal dalam proses administrasi maupun pengawasan lalu lintas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 280.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 39 Ayat 5.

Regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggar, tetapi juga bertujuan untuk mencegah berbagai dampak negatif dari penggunaan plat nomor palsu, seperti:

1. Plat nomor palsu dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan identitas kendaraan, sehingga mempersulit proses pelacakan dan investigasi.
2. Penggunaan plat nomor palsu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem registrasi kendaraan yang sah.
3. Kendaraan dengan plat nomor palsu sering kali digunakan untuk menghindari sanksi hukum, seperti aturan ganjil-genap, pajak kendaraan, atau razia kendaraan bermotor, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan bagi pengguna jalan lainnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, di antaranya:

1. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya TNKB yang sah melalui berbagai media dan kampanye keselamatan lalu lintas.
2. Memperketat prosedur penerbitan TNKB dengan teknologi yang lebih canggih untuk mencegah pemalsuan.
3. Meningkatkan kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan penggunaan plat nomor palsu dapat diminimalisir. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di jalan raya.

Operasi Patuh Jaya yang dilakukan Ditlantas Polda Metro Jaya Pada Tahun 2023 di Jakarta Pusat dimana terdapat Total sebanyak 18.536 pengendara ditilang kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya. Dari jumlah itu, sebanyak 8.683 pelanggaran ditindak dengan sistem tilang elektronik atau e-TLE.

Sedangkan 9.853 pelanggaran lainnya ditilang secara manual oleh petugas. Mayoritas pelanggaran berupa kendaraan roda dua melawan arus yakni 5.473 kasus. Disusul pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm SNI sebanyak 5.324 pelanggaran, menggunakan ponsel saat berkendara terdapat 157 Pelanggaran, Ganjil Genap 678 Pelanggaran, Plat nomor palsu 146 Pelanggaran, dan tidak pakai sabuk pengaman 2.851 pelanggaran.<sup>7</sup>

Polres Metro Jakarta Pusat telah berupaya mengatasi masalah ini melalui razia rutin dan pengenaan denda pidana terhadap pelanggar. Namun, tindakan tersebut tampaknya belum cukup efektif untuk membuat jera para pengguna plat nomor palsu. Meski pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, pelanggaran ini tetap marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani permasalahan penggunaan plat nomor kendaraan palsu.

Berbicara tentang Hukum Islam mengenai masalah Pelanggaran Lalu Lintas sudah tentu tidak terlepas dari komponen pokoknya yaitu:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
2. Fiqih sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (Ijtihad) para ulama. Kebenarannya bersifat relatif atau nisbi, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.
3. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits sehingga harus ditetapkan oleh Pemerintah.

---

<sup>7</sup> Detiknews, "Widan: Polda Metro Tilang 18 ribu pengendara selama operasi patuh jaya 2023" <https://news.detik.com/berita/d-6841288/polda-metro-tilang-18-ribu-pengendara-selama-operasi-patuh-jaya-2023>. Diakses Tanggal 16 Oktober 2024.

Ayat di Al-Quran yang mengatur terkait Pelanggaran Lalu Lintas yaitu Surah Luqman Ayat 19 yang berbunyi :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ □ ١٩

Artinya: ”Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman (31):19)

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU (STUDI PENYELIDIKAN DAN PENCEGAHAN DI POLRES METRO JAKARTA PUSAT).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Polres Metro Jakarta Pusat ?
2. Bagaimana peran pencegahan pelanggaran lalu lintas plat nomor kendaraan bermotor palsu?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan plat nomor kendaraan bermotor palsu?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Merujuk dari latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penyelidikan penggunaan plat nomor palsu di Polres Metro Jakarta Pusat.
2. Untuk menganalisis peran pencegahan pelanggaran lalu lintas plat nomor kendaraan bermotor palsu.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penggunaan plat nomor kendaraan bermotor palsu .

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian ini secara praktis dan teoritis dan bagi masyarakat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Pengaturan penggunaan plat nomor kendaraan berdasarkan UU Lalu Lintas.

2. Secara praktis

Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan hukum mengenai Bagaimana penegakan hukum penggunaan plat nomor kendaraan palsu di Polres Metro Jakarta Pusat.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai acuan dan juga masukan untuk dapat memiliki kasadaran hukum sehingga dapat berperan aktif dalam penegakan hukum Indonesia.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Ada beberapa istilah yang berkaitan di Penelitian ini diantaranya:

1. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>8</sup>
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 3.

3. Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.<sup>10</sup>
4. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.<sup>11</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>12</sup> Sedangkan Empiris yaitu studi ke Polres Metro Jakarta Pusat.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang langsung dari Peneliti. Data Primer ini berupa hasil wawancara kepada Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat.

---

<sup>10</sup> Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 3.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer.<sup>13</sup> Data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981.
4. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik. UU Nomor 25 Tahun 2009.
5. Perkapolri Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer Seperti: hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, dan jurnal hukum, yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang mencakup bahan memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, Seperti kamus hukum, serta bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi Lapangan

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 60.

adalah peneliti langsung ke lokasi Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan studi dokumen merupakan pengumpulan data melalui data tertulis.

#### **4. Analisis Data**

Menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata data yang diperoleh dari observasi ke lokasi penelitian yaitu Polres Metro Jakarta Pusat, dan wawancara. Penelitian ini dalam menganalisis data dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, dibagi menjadi lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

#### **1. BAB I**

Menjelaskan mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

#### **2. BAB II**

Mengenai pengertian dan peran pencegahan polri tentang plat nomor kendaraan palsu.

#### **3. BAB III**

Mengenai upaya dan proses penyidikan penggunaan plat nomor palsu di Polres Metro Jakarta Pusat.

#### **4. BAB IV**

Membahas tentang pandangan agama Islam terhadap pelanggaran lalu lintas.

#### **5. BAB V**

Mengenai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.